

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja,
Kota Jakarta Utara 14230



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Standar Pelayanan Pengecekan Sertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotokopi KTP + Kartu keluarga (KK) Legalisir Kelurahan
2. Membawa Fotokopi PBB
3. Membawa Sertipikat Asli
4. Membawa Formulir Lampiran 13
5. Membawa Surat Kuasa + fotokopi KTP (Apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Ambil Nomor Antrian Iket pendaftaran berkas yang berada di depan pintu masuk, tunggu hingga dipanggil oleh petugas.
2. Berikan seluruh persyaratan yang diperlukan, petugas akan memasukkan seluruh data kedalam aplikasi KKP.
3. Setelah semua data dimasukkan petugas akan memberikan lembar SPS kepada pengguna layanan, untuk segera dibayarkan biaya pelayanan yang telah ditentukan.
4. Setelah SPS dibayarkan, maka pengguna layanan akan menerima lebar tanda terima dokumen sebagai tanda bukti untuk dapat mengambil produk layanan yang sudah selesai.
5. Untuk mengambil produk yang sudah selesai, ambillah nomor antrian untuk loket pengambilan produk. Tunggu hingga petugas memanggil nomor antrian pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari pengumpulan, pendataan dan pengecekan data

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Jalan Melur Raya Nomor 10, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja,
Kota Jakarta Utara 14230



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta /
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara

50000

50 ribu per bidang/sertipikat

Produk Pelayanan

1. pencatatan sertipikat

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Administarsi Jakarta Utara

Jl. Melur Raya no. 10 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja